



**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 156 JAKARTA**  
**KEPUTUSAN KEPALA SMP156 JAKARTA**

NOMOR : 8 TAHUN 2023

TENTANG  
KRITERIA KELULUSAN SMP NEGERI 156 JAKARTA  
TAHUN PELAJARAN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA SMP NEGERI 156 JAKARTA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk Penetapan Kelulusan Peserta Didik Kelas 9 SMP Negeri 156 Jakarta Tahun Pelajaran 2023-2024 perlu di tetapkan kriteria Kelulusan;
  - b. Bahwa kriteria yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang sudah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
  6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No 206 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Pendidikan Kesetaraan di Satuan Pendidikan dan Kriteria Kelulusan Tahun Pelajaran 2023-2024;

7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No e-0047 Tahun 2023 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2023-2024
8. Surat Edaran No.5/SE/2024 tentang Penilaian Sumatif Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Pelajaran 2023-2024;
9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMP Negeri 156 Jakarta Tahun Pelajaran 2023-2024.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 156 JAKARTA TENTANG KRITERIA KELULUSAN SMP NEGERI 156 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2023-2024.
- Kesatu : Penetapan Kriteria Kelulusan SMP Negeri 156 Jakarta Tahun Pelajaran 2023-2024 (Terlampir).
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Juli 2023  
KEPALA SMP NEGERI 156 JAKARTA



Lampiran I : Keputusan Kepala SMP Negeri 156 Jakarta  
Nomor : 8 Tahun 2023  
Tanggal : 16 Juli 2023

### **KRITERIA KELULUSAN SMP NEGERI 156 JAKARTA**

Menetapkan Kriteria Kelulusan dari Satuan Pendidikan sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- b. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
- c. Lulusan Asesmen Sumatif Sekolah (ASS) dengan ketentuan nilai rata-rata minimal 76 dan nilai setiap mata pelajaran minimal 76;
- d. Lulus ASS; nilai ASS diambil dari nilai ujian tulis dan praktik dengan pembobotan 50% untuk ujian tulis dan 50% untuk ujian praktik
- e. Memperoleh rerata nilai sekolah (NS) minimal 76 dan rerata nilai tiap mata pelajaran 76;
- f. Nilai sekolah dimaksud diperoleh dari gabungan antara nilai ujian sekolah dan nilai rata-rata rapor semester I, II, III, IV, V dan VI dengan pembobotan 50% untuk nilai ASS dan 50% untuk rerata rapor. Pembuatan nilai sekolah yang merupakan gabungan dari ujian sekolah dan nilai rata-rata rapor dinyatakan dalam rentang 0 sampai dengan 100 dengan ketelitian dua angka di belakang koma;
- g. Telah mengikuti Asesmen Sumatif Sekolah;
- h. Ditentukan berdasarkan rapat dewan guru;
- i. Ditetapkan setelah peserta didik menerima hasil Asesmen Sumatif Sekolah yang telah diikuti;
- j. Kriteria ini akan menyesuaikan petunjuk teknis ASS Tahun Pelajaran 2023/2024.

Jika berdasarkan kriteria di atas seorang peserta didik dinyatakan tidak lulus dari satuan pendidikan, peserta didik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengulang di kelas yang sama.

